

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Instrumen Keuangan

Menurut PSAK 55, Instrumen Keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:

- a. Kas
- b. Instrumen modal atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain
- c. Hak kontraktual;
 - I. Untuk mendapatkan aset keuangan maupun kas dari perusahaan lain; atau
 - II. Untuk mengalihkan aset dan/atau liabilitas keuangan dengan pihak lain dengan keadaan yang memungkinkan menguntungkan pihak tersebut;
- d. Kesepakatan yang mungkin atau akan diakhiri dengan menggunakan instrumen modal/ekuitas yang diterbitkan pihak lain dan merupakan:
 - I. Non-derivatif dimana perusahaan wajib atau mungkin diharuskan untuk memperoleh sejumlah instrumen modal/ekuitas yang bervariasi yang diterbitkan perusahaan; atau
 - II. Derivatif yang mungkin atau akan diselesaikan kecuali dengan mengalihkan kas atau instrumen keuangan lain dengan jumlah tertentu dengan instrumen modal/ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Instrumen Keuangan merupakan kesepakatan atau perjanjian yang menyebabkan munculnya aset keuangan atau hak kontraktual bagi suatu pihak dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi pihak lainnya dimana hak tersebut dapat berupa hak untuk memperoleh aset keuangan maupun kas dari pihak lain. Sedangkan menurut PSAK 71, Instrumen Keuangan merupakan aset keuangan dimana entitas dapat memanfaatkannya untuk memperoleh arus kas di masa yang akan datang atau sebagai suatu instrumen lindung nilai

2.2 Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan berdasarkan PSAK 55

Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 55, instrumen keuangan dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan intensi manajemen. Setiap kategori instrumen keuangan memiliki cara pengukuran tersendiri menurut sifat dan tujuannya. Adapun keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut.

a. Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Instrumen keuangan yang diukur pada *Fair Value Through Profit and Loss* (FVTPL) adalah instrumen keuangan yang dikelompokkan dalam kelompok diperdagangkan. Artinya perusahaan mendapatkan dan memiliki instrumen keuangan tersebut untuk dialihkan di masa yang akan datang. Pada pengukuran awalnya, instrumen keuangan adalah bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti terkini tentang model pengambilan keuntungan dalam waktu dekat.

b. Biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan yang diamortisasi atau *amortized cost* dari instrumen keuangan merupakan sejumlah instrumen keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, kemudian jumlahnya disesuaikan dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode *effective interest rate* yang dihitung dari perbedaan jumlah nilai awal saat pengakuan dan nilai habis masanya, lalu dikurangi penurunan nilai instrumen keuangan tersebut.

c. Piutang dan pinjaman

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali pinjaman yang diberikan dan piutang terkait dimaksudkan untuk diperdagangkan dalam jangka pendek (dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan dan termasuk FVTPL), pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan sebagai kelompok tersedia untuk dijual, atau pinjaman yang diberikan dan piutang dimana pemiliknya tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang terkait dan harus diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual.

d. Tersedia untuk dijual

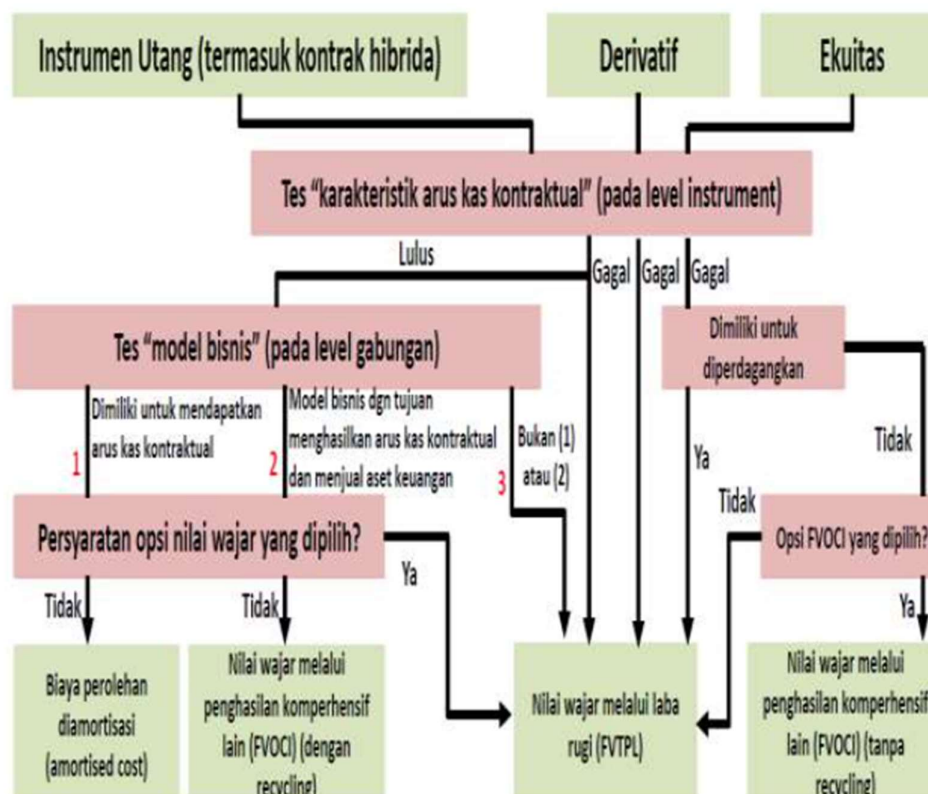
Instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai instrumen yang tersedia untuk dijual adalah instrumen keuangan nonderivatif yang tidak dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dikategorikan

dalam kelompok dikuasai sampai jatuh tempo, atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2.3 Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan Berdasarkan PSAK 71

Berbeda dengan PSAK 55 yang membagi instrumen keuangan menjadi 4 kategori, PSAK 71 menyederhanakannya menjadi 3 kategori, yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI dengan *recycling*), dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Panduan melakukan kategorisasi instrumen keuangan menurut PSAK 71 adalah sebagaimana gambar II.1 berikut.

Gambar II.1 Kategorisasi Aset Keuangan



Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (2016)

Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan tersebut dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan entitas tidak memilih opsi nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI dengan *recycling* jika memenuhi aset keuangan tersebut dimiliki dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan juga entitas tidak memilih opsi nilai wajar, akan tetapi dikategorikan FVOCI tanpa *recycling* jika tidak memenuhi karakteristik arus kas kontraktual. Jika ada setidaknya satu saja ketentuan di atas yang tidak terpenuhi maka aset keuangan tersebut akan diklasifikasikan sebagai FVTPL.

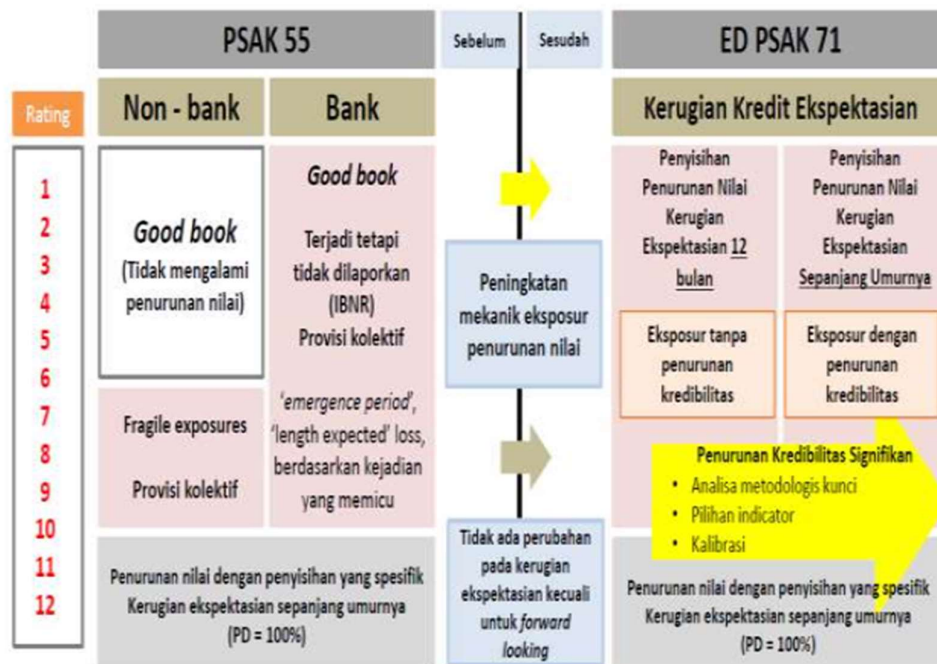
2.4 Perbandingan Metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan nilai merupakan suatu kejadian yang terjadi jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat terpulihkan. Sedangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008, p. 170) merupakan cadangan yang wajib dibentuk oleh entitas perbankan apabila ditemukan bukti objektif terkait penurunan nilai atas instrumen keuangan sebagai dampak keterjadian suatu peristiwa setelah pengakuan awalnya yang merugikan dan berdampak terhadap perkiraan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan estimasi arus kas masa depan terkini yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai antara PSAK 55 dengan PSAK 71. Ikatan

Akuntansi Indonesia menyatakan hal tersebut sebagaimana pada gambar II.2 berikut.

Gambar II.2 Perbedaan Metode Penurunan Nilai



Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (2016)

Perbedaan tersebut berasal dari metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. PSAK 55 menggunakan metode *Incurred Loss Method* (ILM), sedangkan PSAK 71 menggunakan metode *Expected Credit Loss* (ECL) atau diistilahkan sebagai metode kerugian kredit ekspektasian. Metode ILM bersifat *backward-looking* dimana CKPN dibentuk ketika terdapat bukti objektif bahwa debitur terkait mengalami penurunan nilai/ *impairment* dalam melakukan pembayaran angsuran utang. Karena bersifat *backward-looking*, maka penentuan risiko untuk menilai CKPN didasarkan pada data-data historis. Sedangkan metode ECL bersifat *forward-looking* sehingga manajemen dalam menentukan risiko

menggunakan informasi yang berorientasi ke masa depan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks harga komoditas, dan tingkat pengangguran. Metode baru ini mengharuskan perusahaan untuk memasukkan informasi dari peristiwa lampau dan keadaan sekarang dalam penentuan ECL.